

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 3

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 14 Pebruari 2011

Nomor : 3 Tahun 2011

Tentang : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Bagian Hukum

2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 3

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG :

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi, maka tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 Seri E - 7) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 900/46/Setwan tanggal 04 Februari 2010 perihal Penyesuaian Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

(3) Belanja

(3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD terdiri dari :

- a. Servis setiap 1 (satu) bulan sekali;
- b. Penggantian suku cadang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dalam APBD;
- c. Pengadaan ban dan accu 1 (satu) kali setahun;
- d. Bantuan bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter per bulan per orang yang dibuktikan dengan nota pembelian (bon pertamax).

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang per bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2011.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 Pebruari 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



RIEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 3